



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan pengaturan penggunaan surplus;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 71 ayat 1 huruf f mengatur tentang penggunaan Surplus anggaran BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pedoman agar pelaksanaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI KOTA BAJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daearah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
6. Puskesmas adalah Puskesmas di Kota Banjarbaru
7. Pimpinan Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas di Kota Banjarbaru

8. Badan layanan...

8. Badan layanan umum daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarbaru yang selanjutnya di sebut Puskesmas Daerah adalah Puskesmas pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas Kota Banjarbaru yang terdiri dari unsur pemimpin, pejabat teknis dan pejabat Keuangan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barangdan/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penggunaan surplus anggaran BLUD pada Puskesmas Daerah untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan fleksibilitas kepada PPK-BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 4

PPK-BLUD Puskesmas di Daerah dapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

Pasal 5...

Pasal 5

PPK-BLUD Puskesmas Daerah dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari Tahun N+1) tanpa menunggu perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD Daerah merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS PPK-BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Wali Kota dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biaya dituangkan dalam revisi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas yang dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan/disesuaikan dalam sistem aplikasi keuangan pemerintah kota pada anggaran perubahan tahun berjalan.
- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD Puskesmas, meliputi :
 - a. Biaya operasional diutamakan yang menunjang pelayanan;
 - b. Pembayaran Jasa Pelayanan;
 - c. Pengeluaran investasi jangka pendek diutamakan yang menunjang pelayanan;
 - d. Pengeluaran pendanaan pembiayaan diutamakan yang menunjang pelayanan.
- (5) Pemanfaatan surplus anggaran digunakan sebesar :
 - a. 60% untuk Jasa Pelayanan, dan
 - b. 40% untuk Biaya Operasional Puskesmas.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD Puskesmas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 September 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 35